

**Implementasi Kebijakan Penganggaran Dana Desa Dalam Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 19 Tahun Anggaran 2020
Di Kota Prabumulih****Fery Kadarsyah¹, Umiyati Idris², Tasrif Zofir³**¹ Program Magister Ilmu Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka, Indonesia² STISIPOL Candradimuka, Indonesia³ STISIPOL Candradimuka, IndonesiaE-mail correspondence : ferykadarsyah@gmail.com**ABSTRAK**

Dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kota Prabumulih, Pemerintah Pusat yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah dibawahnya dalam hal ini Pemerintah Desa membuat sebuah kebijakan melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2020 di Kota Prabumulih yang meliputi : (1) Penggunaan dana desa untuk penanganan dan pencegahan Corona Virus Disease 19, (2) penggunaan dana desa untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD); (3) Penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penganggaran Dana Desa Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 Tahun Anggaran 2020 di Kota Prabumulih. Masalah dalam penelitian yaitu Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 19 yang terjadi di Kota Prabumulih kisaran pada Maret – sampai sekarang memerlukan penanganan segera, namun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) untuk tahun 2020 belum mengakomodir kegiatan dan anggaran untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19. Penelitian ini menunjukkan bahwa: secara keseluruhan Implementasi Kebijakan Penganggaran Dana Desa Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 Tahun Anggaran 2020 di Kota Prabumulih sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Penganggaran Dana Desa Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19**ABSTRACT**

In handling the Covid-19 pandemic in Prabumulih City, the Central Government which was followed up by the Government under it in this case the Village Government made a policy through the Village Community Development and Empowerment Program for Fiscal Year 2020 in Prabumulih City which included: (1) Use of village funds for handling and prevention of Corona Virus Disease 19, (2) the use of village funds for the Village Cash Work Intensive (PKTD); (3) Use of village funds for Direct Cash Assistance (BLT). The purpose of this study was to analyze the implementation of the Village Fund Budgeting Policy in Handling the Corona Virus Disease 19 Pandemic for the 2020 Fiscal Year in Prabumulih City. The problem in the research is the spread of the Corona Virus Disease 19 Pandemic that occurred in Prabumulih City in the range of March – until now requires immediate treatment, but the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDES) for 2020 has not accommodated activities and budgets for handling the Corona Virus Disease 19 Pandemic. This study shows that: overall the implementation of the Village Fund

Budgeting Policy in Handling the Corona Virus Disease 19 Pandemic for Fiscal Year 2020 in Prabumulih City has been carried out in accordance with the Regulation of the Minister of Villages for Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 6 of 2020 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Villages, Regional Development Disadvantaged and Transmigration Number 11 of 2019 concerning Priority for Use of Village Funds in 2020, Regulation of the Minister of Villages for Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 7 of 2020 concerning the Second Amendment to Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Nomor 11 of 2019 concerning the Priority of the Use of Village Funds in 2020, Regulation of the Minister of Villages for Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 14 of 2020 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 11 of 2019 concerning Priorities for the Use of Village Funds in 2020.

Keywords: *Implementation of Village Fund Budgeting Policy in Handling the Corona Virus Disease 19 Pandemic*

PENDAHULUAN

Salah satu peran besar yang diterima desa adalah mengelola dana desa, yang tentunya membawa tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi dalam pengelolaan dana desa.

Selama siklus perencanaan pembangunan, setiap desa harus memiliki rencana pembangunan yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan untuk periode 6 tahun (RPJMDES/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan tahunan (RKPDDes/Perencana Kerja Pemerintah Desa). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 201 tentang Pedoman Pembangunan Desa menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat desa dengan mengikutsertakan perangkat desa dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).) dan faktor masyarakat. secara partisipatif dalam pemanfaatan dan alokasi sumber daya desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Proses ini harus dilakukan secara partisipatif, yaitu sistem manajemen pembangunan di desa dan desa yang dikoordinasikan oleh kepala desa, dengan mengutamakan solidaritas,

kekeluargaan, dan kerjasama satu sama lain untuk mencapai keterpaduan perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan pembangunan desa, Kepala Desa dapat didampingi oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan atau pihak ketiga. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa.

Proses penyusunan perencanaan pembangunan tahunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDES) dan juga penganggaran yang tertuang didalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) untuk tahun yang akan datang harus dimulai pada bulan Juli tahun berjalan dan disahkan paling lambat pada bulan Desember tahun berjalan.

Kota Prabumulih merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang berada di Sumatera Selatan terdiri dari 25 kelurahan dan 12 desa. Sejak tahun 2015, seluruh desa di Kota Prabumulih

mendapatkan Dana Desa (DD) yang jumlahnya untuk masing-masing desa meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana desa untuk desa-desa yang berada di Kota Prabumulih sebesar Rp. 21.868.335.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) yang diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Besarnya dana desa yang diberikan pada tahun 2020 ini diharapkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) tahun anggaran 2020 yang telah disusun dan disahkan termasuk juga didalamnya rencana kegiatan yang menjadi prioritas untuk didanai oleh dana desa mengalami kendala untuk direalisasikan karena adanya wabah pandemi Corona Virus Disease 19 dimana Pemerintah Desa harus mereview kembali rencana kerja pembangunan tersebut guna mengakomodir kegiatan dan anggaran untuk penanganan Corona Virus Disease 19.

Dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 di Kota Prabumulih, Pemerintah Pusat yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah dibawahnya dalam hal ini Pemerintah Desa membuat sebuah kebijakan melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2020 di Kota Prabumulih yang meliputi : (1) Penggunaan dana desa untuk penanganan dan pencegahan Corona Virus Disease

19, (2) penggunaan dana desa untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD); (3) Penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dalam kaitannya dengan dana desa, Pemerintah pun mereview beberapa kebijakan dan regulasi guna menjadi landasan hukum bagi desa untuk mengalokasikan dana desa guna penanganan Corona Virus Disease 19. Akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 19 ini, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Inti Perubahan dimaksud mengatur tentang penggunaan dana desa tahun 2020 yaitu untuk pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai Desa. Sementara dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tidak dijabarkan atau dijelaskan penggunaan dana desa untuk penanganan Corona Virus Disease 19. Selang beberapa bulan sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, dikeluarkan kembali Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang menekankan pada penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 berupa Bantuan Langsung Tunai Desa. Kemudian pada tanggal 28 September 2020 terbit Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Adapun total anggaran untuk kegiatan penanganan covid 19 untuk 12 desa dalam Kota Prabumulih yaitu sebesar Rp. 17.907.195.300 yang terdiri dari kegiatan penanganan Covid Rp. 1.567.943.900,-, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Rp. 3.483.374.770,- dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Rp. 12.855.876.630,- Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Anggaran Untuk Kegiatan Penanganan Covid 19 Untuk 12 Desa di Kota Prabumulih

No	Rincian Kegiatan	Total Anggaran
1	Penanganan Covid	Rp. 1.567.943.900,-
2	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	Rp. 3.483.374.770,-
3	Padat Karya Tunai Desa (PKTD)	Rp. 12.855.876.630
	Jumlah	Rp. 17.907.195.300

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di 12 desa Kota Prabumulih, 2020

Akan tetapi dalam Implementasi Kebijakan Penganggaran Dana Desa Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 di Kota Prabumulih masih terdapat kendala/ hambatan dalam pelaksanaannya

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa masalah Implementasi Kebijakan Penganggaran Dana Desa Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 Tahun Anggaran 2020 di Kota Prabumulih menjadi menarik untuk diteliti, yaitu:

1. Belum terakomodirnya kegiatan dan anggaran dalam penanganan pandemi corona virus disease 19 dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk tahun anggaran 2020.

2. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa dalam penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 kadang tidak selaras dengan kebijakan yang Pemerintah Pusat inginkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut George C. Edward III (Islamy: 1996: 65), implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijakan yang berada diantara tahapan penyusunan kebijakan dan hasil atau konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan itu. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berhubungan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Yang termasuk aktivitas implementasi menurutnya adalah perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, negosiasi dan lain-lain. Yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan penganggaran dana desa untuk penanganan pandemi corona virus disease 19 apakah sudah sesuai dengan tujuan kebijakan.

Adapun model pemikiran menurut George C. Edward III (dalam Islamy: 1996: 65), dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:

METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Penganggaran Dana Desa Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 Tahun Anggaran 2020 di Kota Prabumulih, maka jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian eksplanatori (*explanatory research*) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif.

Informants pada penelitian ini ditentukan berdasarkan kemampuan/ kapabilitas yang dimiliki yaitu pihak-

pihak mengerti benar tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Prabumulih selaku Dinas pembina dalam pengelolaan dana desa.
2. Perwakilan Kepala Desa Kota Prabumulih sebanyak 6 orang selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dana Desa.
3. Masyarakat Desa penerima manfaat sebanyak 6 orang
4. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kota Prabumulih
5. Gugus Tugas Penangan Covid 19 Kota Prabumulih sebanyak 1 orang

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis seperti yang telah diuraikan pada Bab I, terdapat permasalahan pokok yang menyebabkan mengapa masalah Implementasi Kebijakan Penganggaran Dana Desa Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 Tahun Anggaran 2020 di Kota Prabumulih menjadi menarik untuk diteliti yaitu: 1).Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 19 yang terjadi di Kota Prabumulih kisaran pada Maret – sampai sekarang memerlukan penanganan segera, namun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) untuk tahun 2020 belum mengakomodir kegiatan dan anggaran untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19. Karenanya Pemerintah Desa harus melakukan review rencana program pembangunan dan anggaran untuk menselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam penanganan Corona Virus Disease 19. 2) Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa dalam penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19

kadang tidak selaras dengan kebijakan yang Pemerintah Pusat inginkan, mengingat desa seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kewenangan yang begitu besar kepada desa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Adapun analisis indikator dalam penelitian ini yang menyangkut Implementasi Kebijakan Penganggaran Dana Desa Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 Tahun Anggaran 2020 di Kota Prabumulih menggunakan teori menurut implementasi kebijakan dari *George C. Edwards* (Tangkilisan, 2003:11-12), yaitu sebagai berikut: 1) Komunikasi terdiri dari komunikasi vertikal, komunikasi horizontal dan komunikasi diagonal, 2) Sumber daya terdiri dari: Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan prasarana dan dana/ anggaran, 3) Disposisi/ sikap terdiri dari kepribadian pelaksana, 4) Struktur Birokrasi terdiri dari wewenang dan tanggung jawab, prosedur atau mekanisme kerja, dan koordinasi antar bagian. Pembahasan yang lebih rinci mengenai setiap indikator akan diuraikan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Implementasi Kebijakan Penganggaran Dana Desa Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 Tahun Anggaran 2020 di Kota Prabumulih terdiri dari komunikasi vertikal, komunikasi horizontal dan komunikasi diagonal. Pembahasan yang lebih rinci dari indikator-indikator tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

a. Komunikasi Vertikal

Komunikasi vertikal dalam Implementasi Kebijakan Penganggaran Dana Desa Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 Tahun Anggaran 2020 di Kota Prabumulih yaitu dengan melaksanakan regulasi/peraturan, maka ini berarti komunikasi vertikal yang

dilakukan telah memenuhi semua elemen/ unsur dari komunikasi. Hal ini dapat dilihat bahwa komunikasi vertikal yang telah dilaksanakan berdasarkan proses komunikasi vertikal, yaitu dari 1) Tingkat masyarakat biasanya komunikasi yang terjadi dalam forum musyawarah desa dalam rangka menyerap aspirasi, usulan, saran dari masyarakat dalam rangka perencanaan program kerja, 2) Tim Penyusun RKPDes untuk menyusun rancangan program kerja pemerintah desa dalam 1 tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Rancangan yang disusun oleh Tim Penyusun RKPDes kemudian diserahkan kepada Kepala Desa, jika masih ada data dan informasi yang harus diperbaiki, maka Kepala Desa akan menyerahkan kembali kepada Tim Penyusun untuk perbaikan.

b. Komunikasi Diagonal

Komunikasi diagonal ini biasanya terjadi saat koordinasi antar sesama Perangkat Desa dalam proses penyusunan rencana kegiatan dan anggaran. Antar perangkat yang dimaksud misalnya antara Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan (Kaur), dengan Kepala Dusun. Komunikasi diagonal dalam Implementasi Kebijakan Penganggaran Dana Desa Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 Tahun Anggaran 2020 di Kota Prabumulih dilakukan dengan memutus alur komunikasi yang ditentukan oleh Pemerintah Desa, yang biasanya harus melewati prosedur dan tahapan tertentu. Namun ada kalanya memotong dan memutus prosedur yang ditetapkan kemudian langsung berkomunikasi dengan Kepala Desa karena ada satu dan lain hal, melalui telepon, email untuk mendapatkan informasi.

2. Sumber Daya

Implementasi Kebijakan Penganggaran Dana Desa Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease 19 Tahun Anggaran 2020 di Kota Prabumulih dilihat dari segi sumber daya terdiri dari yang terdiri dari sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana serta dana/anggaran. Pembahasan yang lebih rinci dari indikator-indikator tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam Kebijakan Penganggaran Dana Desa Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 sudah cukup memadai, apalagi yang bertugas memberikan Kebijakan Penganggaran Dana Desa Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 berpendidikan Sarjana dan sudah diberikan pembinaan berupa pendidikan dan pelatihan. Sedangkan secara kuantitas, jumlah sumber daya manusia yang terlibat sebanyak 253 orang yang terdiri dari tamatan S2 sebanyak 12 orang, tamatan S1 sebanyak 50 orang, Tamatan D3 sebanyak 20 orang, tamatan D2 sebanyak 5 orang, tamatan SLTA sebanyak 128 orang, tamatan SLTP sebanyak 38 orang.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam Penganggaran Dana Desa Untuk Penanganan Corona Virus Disease 19 kondisinya semuanya dalam keadaan baik karena tidak ada sarana dan prasarana yang kondisinya belum memadai/ tidak baik/ rusak. Adapun sarana dan prasarana yang dalam kondisi baik yaitu Kantor Desa, Perangkat Komputer+Printer, Posko relawan, Rumah isolasi, Obat-obatan, Handsitizer, Masker, Desinfektan (wifol, bayclin,dll), Baju APD, Termometer infrared, Sabun cuci tangan, Handsprayer, Sepatu boot, Sarung tangan latex dan CTPS.

Berdasarkan hasil observasi, dapat diketahui bahwa dalam Penganggaran Dana Desa Untuk Penanganan Corona Virus Disease 19, Pemerintaah Desa Kota

Prabumulih sudah memiliki sarana dan prasarana yang menunjang, seperti Kantor Desa, Perangkat Komputer, Posko relawan, Rumah isolasi, Obat-obatan, Handsitizer, Masker, Desinfektan (wifol, bayclin,dll), Baju APD, Termometer infrared, Sabun cuci tangan, Handsprayer, Sepatu boot, Sarung tangan latex dan CTPS.

c. Dana/ Anggaran

Dana/ anggaran dalam Implementasi Kebijakan Penganggaran Dana Desa Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 Tahun Anggaran 2020 di Kota Prabumulih sudah cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari sumber pendanaan dalam rencana pembangunan di tingkat desa berasal dari Dana desa (APBN) sebesar Rp 21.863.335.000,-, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 7.453.880.000,- dan Sumber lain yang sah sebesar Rp 43.167.403,-. Dengan total pagu anggaran sebesar Rp 29.365.382.403,00-. Besarnya masing-masing Alokasi dana/ anggaran untuk PKTD sebesar Rp 12.8.876.630,-, Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 yaitu sebesar Rp 1.567.943.900,00- dan Dana BLT Dna Desa sebesar Rp. 3.483.374.770,-

3. Disposisi (sikap)

Aspek disposisi yang perlu digali dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap perilaku dari pelaksana kebijakan (implementor) antara lain berupa disiplin, tanggung jawab dan komitmen agar Implementasi Kebijakan Penganggaran Dana Desa Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 Tahun Anggaran 2020 di Kota Prabumulih mencapai hasil yang optimal. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Besar kemungkinan dengan sikap respek yang baik oleh pelaksana kebijakan maka

tujuan dari Kebijakan Penganggaran Dana Desa Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 dapat tercapai secara optimal dan memuaskan.

Implementasi Kebijakan Penganggaran Dana Desa Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 Tahun Anggaran 2020 di Kota Prabumulih dilihat dari segi disposisi (sikap) yang terdiri dari kepribadian pelaksana. Pembahasan yang lebih rinci dari indikator-indikator tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Kepribadian Pelaksana

Kepribadian pelaksana kebijakan sudah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari Pemerintah Desa selaku pengelola dana desa memiliki tanggungjawab yang besar untuk memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya. Pengelolaan dana desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Dalam proses perencanaan dana desa khususnya dalam mengalokasikan dana desa untuk kegiatan penanganan covid 19, setiap perangkat desa sesuai dengan kedudukannya masing-masing melaksanakan apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat yang diturunkan dalam beberapa regulasi baik dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri maupun Kementrian terkait lainnya. Adapun kepribadian pelaksana kebijakan antara lain: disiplin dan loyalitas tinggi, pengelola yang efektif, koordinatif dan berwibawa, menghayati bidang tugasnya, menguasai permasalahan tapi bukan berarti harus melaksanakan sendiri, memiliki wawasan serta memiliki penampilan, etiket, dan kemampuan berbahasa yang baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Penganggaran

Dana Desa Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 Tahun Anggaran 2020 di Kota Prabumulih terdiri dari wewenang dan tanggung jawab, prosedur/mechanisme kerja dan koordinasi antar bagian.

a. Wewenang dan Tanggung Jawab

Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 Tahun Anggaran 2020 di Kota Prabumulih sudah dilaksanakan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Adapun wewenang dan tanggung jawab ditingkat desa terdiri dari: 1) Kepala Desa mempunyai kewenangan antara lain: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa, Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa, Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Menyetujui DPA, DPPA, DPAL, Menyetujui RKA Desa serta Menyetujui SPP, 2) Sekretaris Desa merupakan koordinator Pelaksana Pengelolaan

b. Prosedur/ Mekanisme Kerja

Dalam penanganan pandemi corona virus disease 19 ini, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Inti Perubahan dimaksud mengatur tentang penggunaan dana desa tahun 2020 yaitu untuk pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara umum

Implementasi Kebijakan Penganggaran Dana Desa Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 Tahun Anggaran 2020 di Kota Prabumulih sudah dilaksanakan dengan baik. Secara khusus berikut uraian terperinci terkait Implementasi kebijakan penganggaran dana desa untuk penanganan corona virus disease 19 :

1. Komunikasi
 - a. Komunikasi vertikal yang dilakukan telah memenuhi semua elemen/ unsur dari komunikasi yaitu dari 1) Tingkat masyarakat, 2) Tim Penyusun rkpdes, 3) Kepala Desa melakukan komunikasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Prabumulih dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TPAM).
 - b. Komunikasi horizontal yang dilakukan yaitu 1) Kepala Desa dengan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) baik Pendamping Desa dan juga Pendamping Lokal Desa biasanya bersifat konsultasi dalam proses perencanaan anggaran. 2) Kepala Desa menyampaikan Draft Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati.
 - c. Komunikasi diagonal dilakukan antara Kepala Bagian dengan Pelaksana.
2. Sumber Daya
 - a. Secara kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terlibat dalam Kebijakan Penganggaran Dana Desa Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 sudah cukup memadai.
 - b. Sarana dan prasarana yang tersedia di desa sudah mencukupi memadai dalam mendukung Kebijakan Penganggaran Dana Desa Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19.
 - c. Kebutuhan dana/anggaran dalam Kebijakan Penganggaran Dana Desa Dalam Penanganan Pandemi Corona

Virus Disease 19 sudah tersedia dalam revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020

3. Disposisi/ Sikap
Setiap perangkat desa sesuai dengan kedudukannya masing-masing melaksanakan apa yang menjadi kebijakan dari Pemerintah Pusat. Kepribadian pelaksana kebijakan antara lain: disiplin dan loyalitas tinggi, pengelola yang efektif, koordinatif dan berwibawa, menghayati bidang tugasnya, menguasai segala permasalahan tapi bukan berarti harus melaksanakan sendiri, memiliki wawasan serta memiliki penampilan, etiket, dan kemampuan berbahasa yang baik.
4. Struktur Birokrasi
 - a. Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan kebijakan penganggaran dana desa dalam penanganan pandemi corona virus disease 19 telah melaksanakan wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya,
 - b. Pemerintah Desa dalam mereview perencanaan dan anggaran tahun 2020 dalam mengakomodir penganggaran dana desa dalam penanganan pandemi corona virus disease 19 telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme sesuai dengan regulasi yang ada.
 - c. Pemerintah Desa dalam implementasi kebijakan penganggaran dana desa dalam penanganan pandemic corona virus disease 19 telah melakukan koordinasi antar bagian sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi. (1999). *Psikologi Sosial*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Anderson, J.E. 1978. *Public Policy Making*. Holt Rinehart And Windton: Newyork
- Budiarjo, Meriam. 1992. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Putaka
- Cangara, Hafied. 2000. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fahmi, Ali. 2003. *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir dalam Upaya Meningkatkan PAD*. Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang: Ilmu Administrasi Negara
- Lewis A. Gunn and Brian W. Hogwood. 1983. *Policy analysis for the real world*. Oxford : Oxford University Press
- Hoogerwerf. 1983. *Isi dan Corak-corak Kebijaksanaan*. Jakarta: Erlangga
- Islami, M. Irfan. 1994 dan 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Isworo, Waluyo Iman. 1996. *Beberapa Pendekatan dan Analisis dan Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kumorotomo, Wahyudi. 1999. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Lineberri, Robert. 1978. *American Public Policy*. North Wetern University Harpen And Row. Newyork
- Mazmanian, Daniel dan Sabartier, Paul.1993. *Implementation And Public Policy*. USA: Forsman And Company
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Nasution, Zulkarnaen. (2006). *Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan*. Malang: UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang Noraga, Panji. 1995. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Putaka Jaya
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Impelemntasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Santoso, Priyo Budi. 1988. *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru Perspektif Kultural dan Struktural*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Straussand J. Corbin. 1990. *Qualitative Research; Grounded Theory Procedure and. Techniques*. London: Sage Publication.
- Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian Asministrasi*. Bandung: CV Alfabeta
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.

- Thoha, Miftah. 1992. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wahab, Abdul. 1991 dan 1997. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK/07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/ 306/ 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(Covid 19) Tanggal 12 Mei 2020.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.